



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 101 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL  
PRATAMA WIDYA PASRAMAN GOVAL KANTHI KUMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, perlu memberikan izin mendirikan Pendidikan Keagamaan Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Goval Kanthi Kumara;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasikan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Goval Kanthi Kumara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Goval Kanthi Kumara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Pendidikan (Plt)	Sekretaris (Plt)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN GOVAL KANTHI KUMARA.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Goval Kanthi Kumara, Jln Raya Blumbungan, Kelurahan Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan diberikan Nomor Statistik Pasraman (NSP) 101251030055.

Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Pendidikan	Sekretaris (Plt)

- KETIGA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan diberikan kepada:
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga      | : Pratama Widya Pasraman Goval Kanthi Kumara. |
| Jenjang / Program | : Pratama Widya Pasraman (TK).                |
| Alamat            | : Jln Raya Blumbungan.                        |
| Desa/Kelurahan    | : Sibang Kaja.                                |
| Kecamatan         | : Abiansemal.                                 |
| Kabupaten         | : Badung.                                     |
| Provinsi          | : Bali.                                       |
| Pengelola         | : Yayasan Satya Karmani Nata Dihasa.          |
- KEEMPAT : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Mewujudkan Pembelajaran efektif yang dapat menciptakan keseimbangan antara kemampuan intelektual (IQ), kemampuan emosional (EQ) dan Peningkatan Sradha dan Bhakti (SQ).
  2. Meletakan dasar-dasar yang kuat bagi anak didik akan kemandirian, pengenalan terhadap kebudayaan dan peradaban serta memupuk jiwa kompetitif dengan orang lain.
  3. Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai terhadap perkembangan anak.
  4. Mentaati peraturan perundang-undangan.
  5. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Goval Kanthi Kumara tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2021



Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Direktur Pendidikan	Sekretaris (PH)
∅	✓	∅